

Urgensi Kebijakan Mengenai Kegiatan Penyiaran Melalui Platform Media Sosial

Richard¹, Moh. Jibril Abdallah², Muhammad Adri Perwira³, Andy Hakim Yunus Ekaputra⁴
^{1,2,3,4}Universitas Borobudur

E-mail: richard@borobudur.ac.id¹, moh.jibril.abdallah@gmail.com²,
adriperwira98@gmail.com³, nandy.hakim777@gmail.com⁴

History:

Received : 15 Januari 2025
Revised : 18 Januari 2025
Accepted : 23 Januari 2025
Published : 25 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](#)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)



ABSTRACT

Penelitian ini mengangkat latar belakang mengenai kekosongan hukum dalam pengaturan penyiaran melalui media sosial, yang semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan platform digital sebagai saluran utama untuk berbagi informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi pengaturan kegiatan penyiaran di media sosial serta dampak hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan pengaturan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang menghambat pengawasan konten yang disebar melalui media sosial, yang berpotensi menimbulkan risiko seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta mengarah pada perlunya pembaruan regulasi untuk menanggulangi masalah ini secara efektif.

Keywords: Pers, Penyiaran, Media Sosial, Digital

1. INTRODUCTION

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai platform penyiaran yang semakin populer (Rahma et al., 2024). Berbeda dengan media konvensional, media sosial menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas, dan interaktivitas yang menarik bagi pengguna untuk berbagi informasi dan hiburan (Susanto, 2017). Platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok bahkan telah menjadi ruang utama bagi individu dan organisasi untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang lebih luas, melampaui batasan geografis dan demografis (Erwin et al., 2024). Dengan jutaan konten yang diunggah setiap harinya, media sosial memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan opini publik, preferensi masyarakat, hingga pola konsumsi informasi yang kini lebih didasarkan pada

rekomendasi algoritma daripada pilihan sadar pengguna. Hal ini menunjukkan peran media sosial yang semakin dominan dalam membentuk lanskap penyiaran modern.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dirancang untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran berbasis spektrum frekuensi radio (Yamin & Sudja, 2024). Pasal 1 angka 2 mendefinisikan penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana transmisi, baik melalui udara, kabel, maupun media lainnya, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio (Efendi et al., 2022). Selain itu, Pasal 6 menegaskan bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya yang dikuasai negara dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Doly, 2021). Namun, regulasi ini masih sangat terfokus pada model

penyiaran tradisional, seperti radio dan televisi, sehingga belum mampu mengakomodasi karakteristik penyiaran digital melalui media sosial yang tidak bergantung pada spektrum frekuensi radio.

Media konvensional seperti radio dan televisi beroperasi dengan pola siaran yang serentak melalui spektrum frekuensi yang diawasi oleh negara sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Penyiaran (Indrianingsih & Budiarsih, 2022). Sebaliknya media sosial tidak memerlukan spektrum frekuensi karena siarannya berbasis jaringan internet yang bersifat global dan tidak terikat pada sistem penyiaran nasional (Budiman, 2016). Media sosial juga memungkinkan interaktivitas dan produksi konten oleh individu atau organisasi tanpa batasan geografis. Perbedaan mendasar ini menimbulkan tantangan dalam penyelarasan regulasi yang hanya berfokus pada mekanisme penyiaran konvensional. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 ini tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penyiaran melalui platform digital atau media sosial. Pasal-pasal yang ada lebih menitikberatkan pada pengelolaan frekuensi dan lembaga penyiaran yang bekerja dalam sistem penyiaran nasional. Akibatnya, aktivitas penyiaran yang dilakukan melalui platform digital berada di luar jangkauan regulasi yang ada, menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengaturan dan pengawasan penyiaran digital.

Ketidakpastian hukum dalam pengaturan penyiaran digital membuka ruang bagi berbagai risiko, termasuk penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan distribusi konten yang tidak terkendali. Tanpa regulasi yang jelas, media sosial sering kali menjadi sarana penyiaran konten yang dapat merugikan masyarakat atau memicu konflik sosial (Purba et al., 2023). Hal ini bertentangan dengan semangat UU Penyiaran yang bertujuan menciptakan sistem penyiaran nasional yang adil dan

berfungsi untuk kemakmuran rakyat. Kekosongan hukum ini menekankan perlunya pembaruan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi.

Ketidakhadiran regulasi yang spesifik terkait penyiaran melalui media sosial menciptakan sejumlah akibat hukum yang signifikan. Salah satu akibatnya adalah tidak adanya pengawasan yang memadai terhadap penyiaran di platform digital. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pengawasan penyiaran konvensional diatur dan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Namun, kewenangan KPI terbatas pada penyiaran berbasis spektrum frekuensi radio, sehingga siaran melalui internet dan media sosial tidak menjadi bagian dari pengawasan KPI. Di sisi lain, meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 telah memberikan aturan umum tentang larangan penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian, dan konten negatif di media digital, regulasi ini belum memberikan pedoman teknis yang sepadan dengan standar program penyiaran konvensional.

Selain itu, kekosongan regulasi ini menciptakan kesenjangan perlindungan hukum antara penyiaran konvensional dan digital. Pada penyiaran konvensional, KPI berperan aktif dalam menetapkan standar program siaran, mengawasi pelaksanaannya, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran (Mujahid & Ambarwati, 2024). Namun, pada penyiaran digital pengawasan terhadap konten lebih berfokus pada pelanggaran hukum umum yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Agatha & Muryanto, 2024). Akibatnya, tidak ada pengaturan yang harmonis mengenai kedudukan hukum penyiaran media sosial dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Kekosongan ini membuka peluang bagi penyebaran konten negatif yang sulit dikendalikan, seperti informasi menyesatkan, ujaran kebencian, dan kerusuhan sosial yang diatur dalam Pasal 28 UU ITE, tanpa adanya standar penyiaran yang lebih komprehensif seperti yang diterapkan pada media konvensional.

Pembentukan regulasi baru yang relevan sangat penting untuk mengintegrasikan media sosial ke dalam peraturan penyiaran nasional. Media sosial telah menjadi platform utama dalam penyiaran informasi dan hiburan, namun hingga kini (Hanana et al., 2020), regulasi yang ada seperti UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, hanya berfokus pada penyiaran konvensional berbasis spektrum frekuensi radio. Tanpa regulasi yang komprehensif pengawasan terhadap kualitas dan dampak konten di media sosial menjadi lemah, yang berpotensi meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya. Kebijakan baru juga harus mampu mengakomodasi tantangan teknologi yang terus berkembang, seperti algoritma platform dan kecerdasan buatan, sambil memanfaatkan peluang untuk menciptakan ekosistem penyiaran digital yang sehat. Dengan demikian, regulasi yang relevan tidak hanya memastikan perlindungan hukum yang setara antara penyiaran konvensional dan digital, tetapi juga memperkuat pengawasan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas (Raintung et al., 2024).

Penelitian ini akan mengidentifikasi urgensi pengaturan mengenai kegiatan penyiaran melalui platform media sosial serta menganalisis akibat hukum yang timbul akibat kekosongan regulasi terkait penyiaran digital. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyiaran, ketidaksesuaian regulasi yang ada, seperti UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tidak lagi mampu mengakomodasi karakteristik penyiaran digital yang berbeda dari penyiaran konvensional. Kekosongan hukum ini

menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti lemahnya pengawasan terhadap kualitas dan dampak konten yang disiarkan, meningkatnya potensi penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian, serta kesenjangan perlindungan hukum antara media konvensional dan digital. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji perlunya regulasi yang relevan dan komprehensif untuk mengintegrasikan media sosial ke dalam sistem penyiaran nasional demi melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga tata kelola penyiaran yang sehat.

2. RESEARCH METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait kegiatan penyiaran melalui platform media sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang saat ini masih berfokus pada pengaturan penyiaran berbasis spektrum frekuensi radio, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur informasi dan transaksi elektronik melalui jaringan teknologi informatika. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian, yakni UU No. 32 Tahun 2002 dan UU No. 1 Tahun 2024, yang memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi penyiaran melalui media sosial. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur hukum, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas perkembangan teknologi informasi, penyiaran digital, dan tantangan hukum dalam pengaturan media sosial. Melalui metode ini, penelitian akan mengeksplorasi secara mendalam kesenjangan hukum yang ada, menganalisis dampaknya, dan

memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan untuk mengintegrasikan penyiaran digital dalam sistem penyiaran nasional.

3. RESULT AND DISCUSSION

3.1 Urgensi Pengaturan Mengenai Kegiatan Penyiaran Melalui Platform Media Sosial

Penyiaran melalui media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mempengaruhi cara orang memperoleh informasi, berinteraksi, dan berkomunikasi (Iskandar et al., 2024). Media sosial tidak hanya menyediakan platform bagi individu untuk berbagi konten, tetapi juga bagi perusahaan, organisasi, dan bahkan pemerintah untuk menyebarkan informasi (Warapsari, 2020). Seiring dengan meningkatnya peran media sosial dalam penyiaran, penting untuk membahas bagaimana regulasi penyiaran yang ada dapat diadaptasi atau diperbarui untuk mengakomodasi fenomena digital ini. Tanpa pengaturan yang jelas, ada risiko penyebaran informasi yang tidak terkontrol dan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat.

Kekosongan hukum dalam pengaturan penyiaran melalui media sosial menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku penyiaran dan pengguna platform digital. Meskipun UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah mengatur penyiaran konvensional, regulasi ini belum mencakup penyiaran melalui media sosial yang berbasis internet. Hal ini menciptakan celah hukum di mana konten yang disiarkan tidak dapat diawasi secara efektif, berpotensi menimbulkan kerugian bagi publik, seperti penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kekosongan hukum ini menjadi sangat penting untuk memastikan adanya pengaturan yang jelas dan menyeluruh dalam mengelola penyiaran digital yang berkembang pesat.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran mengatur penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan televisi sebagai media utama (Gultom, 2018). Pasal 8 UU ini memberikan wewenang kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur dan mengawasi penyiaran dalam bentuk program yang disiarkan melalui saluran yang menggunakan frekuensi radio (Akil & Tasruddin, 2022). KPI bertugas menetapkan standar program siaran, pedoman perilaku penyiaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini. Namun, keterbatasan cakupan regulasi ini terletak pada fakta bahwa UU No. 32 Tahun 2002 hanya mengatur penyiaran melalui media tradisional yang menggunakan frekuensi radio atau televisi dan tidak mencakup penyiaran berbasis internet atau media sosial. Dengan demikian, platform media sosial yang semakin populer tidak mendapat pengawasan yang memadai mengenai hal yang sama, meskipun secara praktis media sosial juga menjadi saluran penyiaran yang digunakan oleh masyarakat untuk berbagi informasi dan konten.

Media sosial sebagai platform berbasis internet berkembang pesat dan telah menjadi salah satu saluran utama bagi publik untuk menyebarkan informasi dan berkomunikasi (Harahap & Adeni, 2020). Namun, dalam kerangka hukum yang ada tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur penyiaran melalui platform ini. UU No. 32 Tahun 2002 tidak menjangkau penyiaran yang dilakukan melalui platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau YouTube, yang mengakibatkan celah hukum dalam pengawasan dan pengaturan konten yang disebar di media sosial. Meskipun UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) memberikan dasar hukum untuk mengatur penyebaran informasi elektronik yang bersifat negatif atau melanggar, seperti hoaks, ujaran kebencian, atau pornografi, namun pengawasan dalam ranah penyiaran yang lebih luas tetap tidak terakomodasi dengan baik. Hal ini menciptakan ketidakpastian

hukum bagi penyiar konten di media sosial, karena mereka tidak dihadapkan pada standar penyiaran yang jelas seperti yang ada di dalam UU Penyiaran.

Dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital dan media sosial, regulasi yang ada harus diperbaharui agar bisa mencakup aspek penyiaran melalui internet dan platform berbasis digital lainnya. Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan ruang untuk pengaturan informasi elektronik, namun regulasi ini lebih fokus pada transaksi dan perlindungan konsumen dalam dunia maya, daripada secara khusus mengatur penyiaran (Irawan, 2024). Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan atau undang-undang baru yang dapat menyinergikan kedua aspek tersebut pengawasan konten penyiaran yang ada dalam UU Penyiaran dengan regulasi yang mengatur penyebaran informasi secara digital yang ada dalam UU ITE. Hal ini untuk memastikan bahwa konten yang disiarkan di media sosial memiliki regulasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mencegah dampak negatif dari konten yang tidak terkontrol.

Ketidaksesuaian regulasi ini juga berakibat pada tidak adanya landasan hukum yang jelas mengenai penyiaran melalui media sosial. Penyiaran konvensional diatur secara rinci dalam UU No. 32 Tahun 2002, dengan ketentuan yang mengatur pengawasan, pemrograman, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran dalam dunia penyiaran. Namun, media sosial sebagai platform penyiaran digital belum diatur secara spesifik dalam regulasi tersebut. Meskipun UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) mengatur tentang transaksi elektronik dan penyebaran informasi di dunia maya, hukum yang ada lebih fokus pada perlindungan data pribadi, tindak pidana dunia maya, dan transaksi elektronik (Rahmanto et al., 2019). Hal ini

mengakibatkan ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas penyiaran konten di media sosial dan bagaimana mekanisme pengawasannya dilakukan.

Kesenjangan dalam pengaturan antara media penyiaran konvensional dan digital semakin terasa, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Media penyiaran konvensional diatur oleh KPI dan memiliki pedoman yang ketat mengenai jenis konten yang boleh disiarkan, batasan terkait kebebasan berekspresi, serta pengaturan tentang iklan, berita, dan program yang layak bagi publik (Wahyuni, 2018). Di sisi lain, penyiaran melalui media sosial cenderung bebas tanpa pengawasan yang memadai. Platform-platform media sosial memiliki algoritma yang mendistribusikan konten berdasarkan minat audiens, namun tidak ada mekanisme yang serupa dengan KPI untuk memastikan bahwa konten yang disebarluaskan memenuhi standar etika atau tidak membahayakan kepentingan umum. Pengawasan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memang ada, namun lebih terbatas pada pengaturan konten negatif dan tidak terfokus pada regulasi penyiaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbedaan pengaturan antara kedua jenis media ini menciptakan ketidakadilan dalam perlindungan bagi masyarakat, yang harusnya dapat dihindari dengan adanya pembaruan regulasi yang lebih inklusif terhadap media sosial.

3.2 Akibat Hukum dari Kekosongan Hukum Mengenai Penyiaran di Platform Media Sosial

Kekosongan regulasi penyiaran di media sosial menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku penyiaran, seperti konten kreator dan platform digital. Tanpa adanya regulasi yang jelas, pelaku penyiaran di media sosial tidak memiliki pedoman hukum yang pasti mengenai jenis konten yang dapat atau tidak dapat dipublikasikan. Meskipun UU ITE (Pasal

28) memberikan ketentuan mengenai informasi elektronik yang berisi hoaks, ujaran kebencian, atau yang dapat merugikan pihak lain, hal ini hanya terbatas pada penyebaran informasi yang merugikan secara langsung, bukan kualitas atau standarisasi konten penyiaran secara umum. Tanpa adanya pedoman yang lebih komprehensif, pelaku penyiaran kesulitan untuk memastikan apakah konten mereka mematuhi hukum yang ada.

Kekosongan regulasi ini juga menimbulkan dampak bagi konten kreator, platform digital, dan penikmat konten. Konten kreator sering kali beroperasi dalam ruang abu-abu, tanpa pedoman yang jelas tentang tanggung jawab mereka terhadap konten yang mereka buat. Platform digital, seperti YouTube atau Instagram, lebih berfokus pada kebijakan internal dan algoritma distribusi konten mereka, daripada memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional yang berlaku. Penikmat konten juga terpapar pada berbagai jenis informasi tanpa adanya pengawasan yang ketat, yang dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap isu-isu tertentu, seperti rasialisme atau politik, yang berisiko memperburuk polarisasi sosial.

Akibat dari kekosongan regulasi penyiaran di media sosial adalah risiko kekacauan hukum yang semakin besar. Tanpa adanya regulasi yang mengatur penyiaran melalui media sosial, pengawasan terhadap konten yang disebarkan di platform digital menjadi lemah. Meskipun UU ITE memberikan wewenang untuk menindak konten yang melanggar hukum, seperti hoaks atau ujaran kebencian, pengawasan terhadap kualitas dan dampak penyiaran konten secara keseluruhan tidak terfokus. Hal ini berisiko menumbuhkan ketidakpastian hukum, di mana pelaku penyiaran bisa bebas memproduksi dan mendistribusikan konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat atau pemerintah, yang pada akhirnya dapat menciptakan distorsi sosial.

Penyiaran konten negatif yang tidak diawasi dengan baik di media sosial dapat memiliki dampak sosial yang signifikan. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, konten yang berisi informasi bohong (hoaks), ujaran kebencian, atau konten yang merusak dapat menyebar dengan sangat cepat, mempengaruhi opini publik, dan memperburuk perpecahan sosial. UU ITE (Pasal 28) memberikan dasar hukum untuk menindak penyebaran konten yang merugikan masyarakat, seperti konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan antar kelompok, tetapi tidak cukup untuk menangani konten yang merusak moral atau kualitas penyiaran secara lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang lebih komprehensif yang tidak hanya fokus pada tindak pidana siber, tetapi juga pada pengaturan kualitas konten yang disiarkan.

Meskipun UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengatasi penyebaran informasi yang merugikan, hanya terbatas pada masalah seperti hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang menimbulkan kerusuhan. Pasal 28 UU ITE mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik yang mengandung kebohongan atau provokasi, namun tidak mencakup pengaturan tentang standar kualitas penyiaran atau konten di media sosial. Hal ini membuat penegakan hukum di media sosial terbatas pada aspek yang lebih sempit dan hanya dapat menanggulangi masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan individu atau kelompok, namun tidak efektif untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan ekosistem penyiaran digital yang lebih luas.

Penyiaran media sosial saat ini berkembang pesat dan mencakup audiens yang lebih luas dibandingkan dengan media konvensional. Namun, ketidakjelasan regulasi menyebabkan berbagai potensi masalah hukum dan sosial yang belum teratasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang dapat mengatur penyiaran di media sosial secara tepat,

memastikan bahwa semua konten yang dipublikasikan memenuhi standar etika, melindungi hak individu, dan menjaga kualitas informasi. Regulasi ini akan memberi batasan yang jelas bagi pelaku penyiaran di media sosial, sehingga dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab.

Penyiaran konvensional seperti radio dan televisi sudah lama diatur oleh UU No. 32 Tahun 2002, namun media sosial, sebagai bentuk penyiaran digital, tidak memiliki regulasi yang setara. Kesenjangan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengawasan dan penegakan hukum antara media konvensional dan digital. Regulasi khusus untuk media sosial akan menjembatani kesenjangan ini dengan memberikan pedoman yang lebih jelas dan spesifik dalam mengatur penyiaran yang dilakukan melalui platform digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kedua jenis media, baik konvensional maupun digital, dapat beroperasi sesuai dengan standar yang sama, menjaga kualitas informasi dan etika penyiaran.

Konten yang tersebar di media sosial sering kali tidak melalui proses seleksi yang ketat, sehingga dapat mengandung informasi yang menyesatkan, merugikan, atau bahkan membahayakan masyarakat. Dampak negatif dari konten semacam itu bisa sangat luas, mulai dari penyebaran hoaks hingga ujaran kebencian yang dapat memicu perpecahan sosial. Regulasi khusus untuk penyiaran media sosial sangat diperlukan untuk mengontrol jenis konten yang dapat dipublikasikan, serta memberikan sanksi terhadap konten yang merugikan. Ini akan membantu melindungi masyarakat dari dampak negatif dan menciptakan ruang digital yang lebih aman dan beretika.

Dalam menyusun kebijakan dan regulasi untuk penyiaran di media sosial, kolaborasi antara berbagai lembaga terkait sangat penting. Lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) memiliki peran

masing-masing dalam memastikan bahwa regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif. KPI dapat menyusun pedoman perilaku dan standar program siaran yang tepat untuk media sosial, sementara Kementerian Kominfo dapat bertanggung jawab dalam pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan. Kolaborasi ini akan memastikan kebijakan yang terintegrasi dan mampu menjawab tantangan penyiaran digital.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa konten yang disiarkan di media sosial sesuai dengan norma-norma sosial dan etika yang berlaku. KPI dapat menyusun pedoman perilaku serta standar program siaran yang mengatur jenis konten yang boleh atau tidak boleh disebar. Pedoman ini akan mencakup pengawasan terhadap perilaku konten kreator, serta memastikan bahwa penyiaran di media sosial tidak merusak nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Peran KPI dalam hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas penyiaran dan menghindari penyalahgunaan platform media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi penyiaran digital, termasuk media sosial. Kominfo dapat berperan dalam menyediakan infrastruktur teknis untuk mendeteksi, memantau, dan mengawasi konten yang beredar di platform digital. Pengawasan ini termasuk identifikasi dan penanganan penyebaran informasi yang melanggar hukum, seperti hoaks atau ujaran kebencian, serta penerapan kebijakan untuk mengurangi dampak negatif dari konten yang tidak sesuai dengan regulasi. Selain itu, Kominfo juga dapat bekerja sama dengan platform digital untuk mengembangkan sistem pelaporan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Peluang harmonisasi antara UU Penyiaran dan UU ITE dalam regulasi penyiaran digital terbuka lebar. Dengan mengintegrasikan kedua undang-undang

ini, dapat tercipta sistem regulasi yang komprehensif yang mengatur baik konten media konvensional maupun digital. Hal ini akan mengurangi tumpang tindih peraturan dan memastikan bahwa pengawasan terhadap penyiaran media sosial dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien. Harmonisasi ini akan memungkinkan penegakan hukum yang lebih kuat terhadap konten yang melanggar etika penyiaran, serta memberikan dasar hukum yang jelas untuk penyiaran di platform digital. Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan teknologi penyiaran.

4. CONCLUSION

Kekosongan hukum dalam pengaturan penyiaran melalui media sosial menciptakan ketidakpastian hukum bagi penyiar konten digital dan menghambat efektivitas pengawasan serta perlindungan masyarakat. Meskipun UU No. 32 Tahun 2002 mengatur penyiaran konvensional dengan ketat, regulasi ini tidak mencakup platform media sosial yang berkembang pesat. Hal ini menyebabkan celah hukum yang memungkinkan penyebaran informasi negatif, seperti hoaks dan ujaran kebencian, tanpa pengawasan yang memadai. Untuk itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang dapat menyinergikan pengawasan penyiaran tradisional dan digital, dengan mengadaptasi kebijakan yang dapat mengatur konten di media sosial secara jelas dan bertanggung jawab, guna melindungi kepentingan publik dan menciptakan sistem penyiaran yang lebih terkontrol.

Kekosongan regulasi penyiaran di media sosial telah menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pelaku penyiaran, seperti konten kreator dan platform digital, serta berdampak negatif pada masyarakat melalui penyebaran konten yang tidak terkontrol. Meskipun UU ITE memberikan dasar hukum terbatas untuk menangani penyebaran informasi yang merugikan, regulasi yang lebih komprehensif

diperlukan untuk mengatur kualitas dan jenis konten yang disiarkan di media sosial. Kolaborasi antara lembaga terkait, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta harmonisasi antara UU Penyiaran dan UU ITE, dapat menciptakan kebijakan yang lebih jelas, terintegrasi, dan efektif dalam mengatur penyiaran digital, melindungi masyarakat dari konten berbahaya, dan menjaga kualitas informasi yang disebarakan.

Referensi

- Agatha, G. A., & Muryanto, Y. T. (2024). Penegakan Hukum Hak Cipta Pada Konser Online Berbayar Yang Diperjualbelikan Kembali Oleh Pengguna Aplikasi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 223–232.
- Akil, M. A., & Tasruddin, R. (2022). Komunikasi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) pada LPB di Sulawesi Barat. *Jurnal Mercusuar*, 3(3), 284–304.
- Budiman, A. (2016). Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 6(2).
- Doly, D. (2021). Peran Negara Dalam Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Perspektif Hukum. *Kajian*, 23(4), 267–283.
- Efendi, E., Azlisa, A., & Harahap, J. (2022). Mekanisme Produksi Siaran Langsung dan Tidak Langsung pada Radio dan Televisi Lintas Dakwah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9159–9167.
- Erwin, E., Judijanto, L., Yuliasih, M., Nugroho, M. A., Amien, N. N., & Mauliansyah, F. (2024). *Social Media Marketing Trends*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gultom, A. D. (2018). Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia.

- Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 16(2), 91–100.
- Hanana, A., Anindya, A., & Elian, N. (2020). Transformasi media youtube dan televisi (Analisis fungsi dan konsumsi media youtube dan televisi di kota padang). *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 4(2), 186–194.
- Harahap, M., & Adeni, S. (2020). TREN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SELAMA PANDEMI DI INDONESIA. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7(2). <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/1273>
- Indrianingsih, L., & Budiarsih, B. (2022). Analisis Hukum Konten Negatif Di Platform Youtube Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 892–916.
- Iskandar, I., Pratiwi, L. A., Sitiyani, I., & Muzaki, A. N. (2024). PENGARUH KOMUNIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI MAHASISWA. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi*, 10(11).
- Mujahid, M. N., & Ambarwati, M. D. (2024). Peran KPID Dalam Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Penyiaran Televisi. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 425–433.
- Purba, V. F., Batu, R. B. L., Perangin-Angin, R. B. B., & Ibrahim, M. (2023). Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi Terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Di Era Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(3), 477–485.
- Rahma, A. A. R., Ardianti, H., & Firman, K. (2024). Peran media sosial dalam dinamika sosial masyarakat kontemporer. *Jurnal Komunikasi Digital Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 24–29.
- Rahmanto, T. Y., Kav, J., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.
- Raintung, O. C., Mamahit, C., & TINANGON, E. N. (2024). KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN MEDIA DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN. *LEX CRIMEN*, 12(4).
- Susanto, E. H. (2017). Media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. *Jurnal Aspikom*, 3(3), 379–398.
- Wahyuni, H. I. (2018). *Kebijakan Media Baru Di Indonesia: (Harapan Dinamika Dan Capaian Kebijakan Media Baru Di Indonesia)*. Ugm Press.
- Warapsari, D. (2020). Crowdfunding sebagai Bentuk Budaya Partisipatif pada Era Konvergensi Media: Kampanye# BersamaLawanCorona (Kitabisa. com). *Avant Garde*, 8(1), 1–19.
- Yamin, I. A. A., & Sudja, I. (2024). IMPLIKASI PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN TERHADAP PERIZINAN RADIO SWASTA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(2), 209–229.